



PUTUSAN

Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN**
Tempat lahir : Metro
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 11 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Bumi Manti GG M. Umar III No.41/202 Rt.002
Rw.000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023;

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;
Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-83/Eoh.2/CLG/09/2023 tanggal 21 September 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 No.Reg.Perk: PDM-83/Eoh.2/CLG/09/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat/Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan BPKB kendaraan Toyota Avanza Nopol A 1402 RF;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Toyota Avanza Nopol A 1402 RF;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G MT mobil penumpang, minibus, Tahun 2028, Nopol A-1402-RF, AN. FATANI, Alamat: Link gerem Kulon Gerem Gerogol, warna silver metalik, Noka: MHKM5EA3JJK126672, Nosin: 1NRF470739;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G MT mobil penumpang, minibus, Tahun 2028, Nopol A-1402-RF, AN. FATANI, Alamat: Link gerem Kulon Gerem Gerogol, warna silver metalik, Noka: MHKM5EA3JJK126672, Nosin: 1NRF470739;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Toyota avanza nopol A-1402-RF;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRIYANSYAH MAJA bin JUNAEDI HAMID;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN** bersama-sama dengan saksi YAUMIL ABDULLAH bin alm. MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi M.APANG JAPARI bin alm. JUHARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS WIBOWO VOLTA bin alm. H. VOLTA DJELIPANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi RUDY HARTONO bin A. KADIR KS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi HENDRIYANSYAH MAJA bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah tepatnya Jln. Arwana Lk.1 Rt.009 Rw.009/000 Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang berwenang mengadili perkaranya, bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas bermula saksi RUDY menghubungi terdakwa untuk menawarkan bahwa ada kendaraan yang mau dijual. Kemudian terdakwa dan saksi HENDRI datang ke kediaman saksi AGUS untuk bertemu dengan yang mengaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka: MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF yaitu saksi YAUMIL, setelah terdakwa dan saksi HENDRI tiba di kediaman saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, selanjutnya saksi YAUMIL dan saksi HENDRI berbincang dan bernegosiasi untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka: MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi YAUMIL dan saksi HENDRI terkait harga kendaraan yaitu sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya kendaraan tersebut beserta STNK dan kunci kontak kendaraannya diserahkan kepada saksi HENDRI, dan selanjutnya kendaraan tersebut oleh saksi HENDRI dibawa pulang;

- Setelah saksi YAUMIL ABDULLAH berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka: MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya saksi YAUMIL ABDULLAH memberikan uang tersebut kepada Sdr DENI IRAWAN (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang tanda jadi diawal yang diterima oleh Sdr DENI IRAWAN sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi YAUMIL ABDULLAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sebagai upah yang telah memfasilitasi saksi YAUMIL ABDULLAH untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka: MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF, saksi AGUS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi APANG sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi YAUMIL ABDULLAH mendapatkan Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengganti uang tanda jadi pada saat awal negosiasi dengan sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka: MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF yang dijual kepada sdr. HENDRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN bersama-sama dengan saksi YAUMIL ABDULLAH bin alm. MUKHTAR, saksi M .APANG JAPARI bin alm. JUHARA, saksi AGUS WIBOWO VOLTA bin (Alm) H VOLTA DJELIPANG RUDY, saksi RUDY HARTONO Bin A. KADIR KS, saksi HENDRIYANSYAH MAJA bin JUNAEDI saksi FATANI bin alm.. H. MIDIN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATANI bin alm. H. MIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perihal laporan saksi sebagai saksi pelapor mengenai tindak pidana penggelapan dan Turut Serta 1 (satu) unit kendaraan R4. Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, alamat : Link. Gerem Kulon Gerem Gerogol Cilegon, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739
- Bahwa saksi adalah pemilik barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol A 1420 RF milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Deni Irawan;
- Bahwa selama ini sdr. Deni Irawan sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri dan sdr. Deni Irawan tinggal dirumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa ketika itu sdr. Deni Irawan mengatakan meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi untuk dipergunakan menjemput keluarganya yang datang dari Lampung;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.30 Wib datang sdr. Deni Irawan datang dengan salah seorang yang saksi belum kenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa kemudian sdr. Deni Irawan langsung menghampiri saksi lalu mengatakan kepada saksi akan meminjam mobil Toyota Avanza Nopol A

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402 RF milik saksi dengan alasan ada keluarganya yang datang dari Lampung dan mau berziarah ke Masjid Banten;

- Bahwa oleh karena sdr. Deni Irawan sudah saksi anggap sebagai saudara sendiri sehingga tidak ada rasa curiga lalu saksi pun langsung meminjamkan mobil Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan mobil milik saksi tersebut berikut kunci kontak yang ada dompetnya dan berisikan STNK asli;
- Bahwa setelah itu sdr. Deni Irawan langsung pergi membawa mobil Toyota Avanza milik tersebut;
- Bahwa setelah saksi menunggu hingga malam hari dan sampai keesok harinyapun sdr. Deni Irawan tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga berusaha menghubungi handphone milik sdr. Deni Irawan namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi juga berusaha mencari keberadaan sdr. Deni Irawan dan mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut sampai ke daerah Suralaya namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mencari keberadaan mobil Toyota Avanza milik saksi dan juga sdr. Deni Irawan tersebut namun juga tidak diketemukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah beberapa bulan saksi baru mengetahui kalau mobil Toyota Avanza milik saksi sudah diperjualbelikan dan terakhir berada ditangan sdr. Hendriyansyah Maja yang tinggal di Lampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sdr. Hendriyansyah mendapatkan mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini sudah ada perdamaian dengan menandatangani surat perdamaian antara saksi dengan sdr. Hendriyansyah Maja dan terdakwa serta saksi memaafkan kesalahan sdr. Hendriyansyah dan terdakwa karena mobil Toyota Avanza Nopol 1402 RF sudah kembali kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAUMIL ABDULLAH bin alm. MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjualkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol asli A 1402 RF an FATANI yang saksi terima dari sdr Deni Irawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.30 Wib kepada sdr. Deni Irawan sebagai tandajadi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol A 1402 RF warna silver metalik;
- Bahwa saksi menjualkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik Nopol A 1402 RF tersebut melalui sdr. Apang seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Apang kepada saksi ketika itu kalau mobil Toyota Avanza Nopol 1402 RF warna silver metalik tersebut dijual kepada sdr. Hendriyansyah Maja melalui terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendapat uang pembelian mobil Toyota Avanza Nopol A 1420 RF dari sdr. Apang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Deni Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRIYANSYAH MAJA bin JUAEDI HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kerana saksi adalah paman terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wib di Jln. Dr. Susilo No.14 Lk.III Rt.04 Rw.000 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan didampingi terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik Nopol A 1402 RF dari sdr. Yaumil yang ditemani oleh sdr. Rudy Hartono;
- Bahwa pada awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa yang merupakan keluarga saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik Nopol A 1402 RF;

- Bahwa menurut terdakwa kalau mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik teman dari sdr. Rudy Hartono yang sebelumnya dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan mertua saksi yang bolak balik untuk kerumah sakit akhirnya saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF atas nama di STNK yaitu Fatani seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ketika membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF hanya disertai STNK namun tanpa ada BPKB nya dikarenakan menurut keterangan sdr. Rudy Hartono kalau mobil tersebut adalah hasil tarikan leasing;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF dikarenakan harga yang murah dibawah pasaran karena tidak ada BPKB nya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik sdr. Fatani yang menurut kabar yang saksi dengar diambil oleh sdr. Deni Irawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Deni Irawan namun saksi kenal dengan sdr. Yaumil yang ketika itu dikenalkan sdr. Rudy Hartono sebagai pemilik mobil Toyota Avanza tahun 2018 Nopol 1402 RF warna silver metalik tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini sudah ada perdamaian antara saksi, terdakwa dan juga sdr. Fatani dengan menandatangani surat perdamaian dan saksi mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol 1402 RF warna silver metalik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa menawarkan untuk dibeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada sdr. Hendriyansyah yang masih keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. Rudy Hartono yang sudah lama terdakwa kenal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut kepada sdr. Hendriyansyah Maja karena terdakwa ketahui kalau sdr. Hendriyansyah Maja sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan mertuanya berobat kerumah sakit;
- Bahwa setelah disetujui oleh sdr. Hendriyansyah lalu terdakwa dan sdr. Hendriyansyah berjanji bertemu dengan sdr. Rudy Hartono pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam sekitar jam 11.30 Wib dirumah sdr. Agus yang terletak di Jln. Dr. Susilo No.14 Lk.III Rt.04 Rw.000 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa ketika itu terdakwa dan sdr. Hendriyansyah bertemu dengan sdr. Rudy Hartono serta sdr. Yaumil yang diperkenalkan oleh sdr. Rudy Hartono sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF;
- Bahwa selanjutnya sdr. Hendriyansyah Maja berbicara dengan sdr. Yaumil dan tidak lama kemudian sdr. Handrisyansyah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada sdr. Yaumil;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut kepada sdr. Yaumil lalu sdr. Hendriyansyah Maja pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tetap berada dirumah sdr. Agus;
- Bahwa sebelum pulang sdr. Yaumil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika sdr. Yaumil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada sdr. Hendriyansyah hanya dilengkapi dengan STNK namun tanpa dilengkapi dengan BPKB nya karena menurut sdr. Yaumil kendaraan tersebut adalah hasil tarikan leasing;

- Bahwa belakangan terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF adalah milik sdr. Fatani dan bukan milik sdr. Yaumil;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi Fatani telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol A 1420 RF milik saksi Fatani yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Deni Irawan;
2. Bahwa benar ketika itu sdr. Deni Irawan mengatakan meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi Fatani untuk dipergunakan menjemput keluarganya yang datang dari Lampung yang mau berziarah ke Mesjid Banten;
3. Bahwa benar oleh karena sdr. Deni Irawan sudah saksi Fatani anggap sebagai saudara sendiri sehingga saksi Fatani tidak menaruh rasa curiga dan akhirnya meminjamkan mobil Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik tersebut kepada sdr. Deni Irawan;
4. Bahwa benar kemudian saksi Fatani langsung memberikan mobil miliknya tersebut berikut kunci kontak yang ada dompetnya dan berisikan STNK asli lalu setelah itu sdr. Deni Irawan langsung pergi membawa mobil Toyota Avanza dan tak pernah mengembalikannya kepada saksi Fatani;
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh saksi Rudy Hartono berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF;
6. Bahwa oleh karena terdakwa tahu kalau saksi Hendriyansyah yang masih keluarga terdakwa tersebut sedang membutuhkan kendaraan untuk membawa mertuanya bolak balik kerumah sakit lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada sdr. Hendriyansyah;

7. Bahwa benar ketika itu sdr. Rudy Hartono menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
8. Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi Hendriyansyah lalu terdakwa dan sdr. Hendriyansyah berjanji bertemu dengan sdr. Rudy Hartono pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam sekitar jam 11.30 Wib di rumah sdr. Agus yang terletak di Jln. Dr. Susilo No.14 Lk.III Rt.04 Rw.000 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
9. Bahwa benar ketika itu terdakwa dan saksi Hendriyansyah bertemu dengan sdr. Rudy Hartono serta saksi Yaumil yang diperkenalkan oleh sdr. Rudy Hartono sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF;
10. Bahwa benar selanjutnya saksi Hendriyansyah Maja berbicara dengan saksi Yaumil dan tidak lama kemudian sdr. Hendriyansyah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Yaumil;
11. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut kepada saksi Yaumil lalu saksi Hendriyansyah Maja pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah sdr. Agus;
12. Bahwa benar sebelum pulang saksi Yaumil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut;
13. Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika saksi Yaumil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada saksi Hendriyansyah hanya dilengkapi dengan STNK namun tanpa dilengkapi dengan BPKB nya karena menurut saksi Yaumil kendaraan tersebut adalah hasil tarikan leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi Fatani telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol A 1420 RF milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Deni Irawan. Bahwa benar ketika itu sdr. Deni Irawan mengatakan meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi untuk dipergunakan menjemput keluarganya yang datang dari Lampung yang mau berziarah ke Mesjid Banten. Bahwa benar oleh karena sdr. Deni Irawan sudah saksi Fatani anggap sebagai saudara sendiri sehingga saksi Fatani tidak menaruh rasa curiga dan akhirnya meminjamkan mobil Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik tersebut kepada sdr. Deni Irawan. Bahwa benar kemudian saksi Fatani langsung memberikan mobil miliknya tersebut berikut kunci kontak yang ada dompetnya dan berisikan STNK asli lalu setelah itu sdr. Deni Irawan langsung pergi membawa mobil Toyota Avanza dan tak pernah mengembalikannya kepada saksi Fatani. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh saksi Rudy Hartono berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF. Bahwa oleh karena terdakwa tahu kalau saksi Hendriyansyah yang masih keluarga terdakwa tersebut sedang membutuhkan kendaraan untuk membawa mertuanya bolak balik kerumah sakit lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada sdr. Hendriyansyah. Bahwa benar ketika itu sdr. Rudy Hartono menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi Hendriyansyah lalu terdakwa dan sdr. Hendriyansyah berjanji

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. Rudy Hartono pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam sekitar jam 11.30 Wib di rumah sdr. Agus yang terletak di Jln. Dr. Susilo No.14 Lk.III Rt.04 Rw.000 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Bahwa benar ketika itu terdakwa dan saksi Hendriyansyah bertemu dengan sdr. Rudy Hartono serta saksi Yaumil yang diperkenalkan oleh sdr. Rudy Hartono sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF. Bahwa benar selanjutnya saksi Hendriyansyah Maja berbicara dengan saksi Yaumil dan tidak lama kemudian sdr. Handrisyansyah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Yaumil. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut kepada saksi Yaumil lalu saksi Hendriyansyah Maja pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah sdr. Agus. Bahwa benar sebelum pulang saksi Yaumil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut. Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika saksi Yaumil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada saksi Hendriyansyah hanya dilengkapi dengan STNK namun tanpa dilengkapi dengan BPKB nya karena menurut saksi Yaumil kendaraan tersebut adalah hasil tarikan leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh saksi Rudy Hartono berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF. Bahwa oleh karena terdakwa tahu kalau saksi Hendriyansyah yang masih keluarga terdakwa tersebut sedang membutuhkan kendaraan untuk membawa mertuanya bolak balik kerumah sakit lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada sdr. Hendriyansyah. Bahwa benar ketika itu sdr. Rudy Hartono menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi Hendriyansyah lalu terdakwa dan sdr. Hendriyansyah berjanji bertemu dengan sdr. Rudy Hartono pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam sekitar jam 11.30 Wib di rumah sdr. Agus yang terletak di Jln. Dr. Susilo No.14 Lk.III Rt.04 Rw.000 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Bahwa benar ketika itu terdakwa dan saksi Hendriyansyah bertemu dengan sdr. Rudy Hartono serta saksi Yaumil yang diperkenalkan oleh sdr. Rudy Hartono sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF. Bahwa benar selanjutnya saksi Hendriyansyah Maja berbicara dengan saksi Yaumil dan tidak lama kemudian sdr. Handrisyansyah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Yaumil. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut kepada saksi Yaumil lalu saksi Hendriyansyah Maja pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah sdr. Agus. Bahwa benar sebelum pulang saksi Yaumil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF tersebut. Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika saksi Yaumil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF kepada saksi Hendriyansyah hanya dilengkapi dengan STNK namun tanpa dilengkapi dengan BPKB nya karena menurut saksi Yaumil kendaraan tersebut adalah hasil tarikan leasing. Bahwa belakangan terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 G M/T mobil penumpang minibus tahun 2018, warna silver metalik dengan Nopol A 1402 RF adalah milik saksi Fatani dan bukan milik saksi Yaumil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah ditangkap dan dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim tidak menentukan status penahanan terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya meminta agar bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan BPKB kendaraan Toyota Avanza Nopol A 1402 RF, 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Toyota Avanza Nopol A 1402 RF, 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G MT mobil penumpang, minibus, Tahun 2028, Nopol A-1402-RF, AN. FATANI, Alamat: Link gerem Kulon Gerem Gerogol, warna silver metalik, Noka: MHKM5EA3JJK126672, Nosin: 1NRF470739, 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G MT mobil penumpang, minibus, Tahun 2028, Nopol A-1402-RF, AN. FATANI, Alamat: Link gerem Kulon Gerem Gerogol, warna silver metalik, Noka: MHKM5EA3JJK126672, Nosin: 1NRF470739 dan 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan Toyota avanza nopol A-1402-RF, dalam perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri terhadap barang bukti tersebut untuk terdakwa atas nama Roosyid Arief bin alm. Aprullah Usman, sehingga terhadap barang bukti yang disebutkan didalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam perkara terdakwa ini tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROOSYID ARIEF bin alm. APRULLAH USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami: **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**, dan **LILIK SUGIHARTONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **YENNITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh **SHANDRA FALLYANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Srg



RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Panitera Penganti,

YENNITA, S.H.